

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian persekutuan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, perkawinan dapat dinyatakan putus apabila disertai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-Undang serta Hukum Agama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim di dalam memutus perceraian karena Sighat Ta'liq Talaq terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 2207/Pdt.G/2015/PA.Pbg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perceraian telah dilakukan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam mengenai Sighat Ta'liq Talaq. Hakim mengabulkan gugatan perceraian Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 2207/Pdt.G/2015/PA.Pbg hanya mendasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal ini dijelaskan perkawinan dapat putus apabila suami melanggar janji Sighat Ta'liq Talaq yang telah diucapkan dan ditandatangani pada saat ijab kabul.

Kata Kunci: Perceraian Sighat Ta'liq Talaq

ABSTRACT

Marriage is a partnership agreement in the field of family law that raises the status of husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family with an inner bond based on Belief in the Almighty. Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife, marriage can be declared broken if accompanied by the reasons contained in the Law and the Law of Religion.

The problem in this research is how the judge's judicial consideration in deciding the divorce due to Sighat Ta'liq Talaq against Religious Court Decision Purbalingga Number: 2207/Pdt.G/2015/PA.Pbg. This study uses the normative juridical approach.

The results show that the divorce lawsuit has been made based on the Compilation of Islamic Law regarding Sighat Ta'liq Talaq. The Judge granted the divorce suit of Purbalingga Religious Court Number: 2207/Pdt.G/2015/PA.Pbg only based on Article 116 Alphabet (g) Compilation of Islamic Law, in this Article explained marriage can be broken if husband violate promise Sighat Ta'liq Talaq has been pronounced and signed at the time of the consent.

Keywords: Divorce Sighat Ta'liq Talaq